



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

**SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Kumai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pimpinan BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai.
6. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan tata kelola BLUD, dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
7. Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab atas kegiatan teknis operasional dan pelayanan BLUD di bidangnya sesuai ketentuan tata kelola BLUD, dilaksanakan oleh Kepala Seksi Teknik Produksi dan Pemasaran dan Kepala Seksi Pelayanan Teknik.
8. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang selanjutnya disingkat UPT PBAPL Kumai adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah ASN, Calon ASN, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, jasa pelayanan, tunjangan tetap, tambahan penghasilan pegawai, insentif, honorarium, bonus atas prestasi, tunjangan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan, tunjangan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan, dan pesangon.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pegawai setiap bulan.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di UPT PBAPL Kumai atas pelayanan yang diberikan serta pendapatan BLUD yang sah.
19. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
22. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, serta Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Profesional Lainnya setiap bulan.
23. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
24. Tunjangan adalah Iuran yang ditanggung dan/atau dibayarkan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
25. Pesangon adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai bentuk kompensasi atas pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan kemampuan keuangan.
26. Pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan kepada PNS sebagai balas jasa atas pengabdian kepada negara.
27. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
28. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian Remunerasi bagi Pegawai BLUD UPT PBAPL Kumai.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. menjamin kesejahteraan Pegawai;
- c. meningkatkan kinerja Pegawai;
- d. meningkatkan loyalitas Pegawai;
- e. meningkatkan motivasi kerja;
- f. meningkatkan kinerja BLUD UPT PBAPL Kumai secara keseluruhan;
- g. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- h. memberikan penghargaan kepada Pegawai.

Bagian Kedua Prinsip Remunerasi

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Pejabat Pembina Teknis dan Pejabat Teknis Keuangan dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme serta mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
- (2) Selain memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), remunerasi dapat diberikan dengan memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan BLUD belum mencukupi, Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk Pegawai yang berasal dari ASN.
- (6) Proporsi pemanfaatan pendapatan BLUD untuk remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi Belanja Pegawai, mempertimbangkan keberlanjutan dan upaya pengembangan layanan.
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan Remunerasi

Pasal 5

Remunerasi bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:

- a. jasa pelayanan terdiri dari:
 1. perbenihan;
 2. penyediaan calon induk;
 3. budidaya pembesaran;

4. penjualan hasil produksi;
 5. pelayanan perbengkelan;
 6. pelayanan laboratorium pengujian kualitas;
 7. pelayanan laboratorium pengujian pakan;
 8. pelayanan laboratorium pengujian hama dan penyakit ikan/udang; dan
 9. layanan pengujian residu.
- b. pelayanan pendidikan, dan penelitian, penunjang, pelayanan pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. penerimaan lainnya yang dianggap sebagai penerimaan sah BLUD UPT PBAPL Kumai.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Sistem remunerasi berasaskan 4 (empat) hal yaitu:
- a. proporsionalitas, yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan BLUD UPT PBAPL Kumai;
 - b. kesetaraan tingkat jabatan, beban kerja dan tanggung jawabnya mengemban pelayanan kesehatan, pelayanan manajemen serta pelayanan lainnya; dan
 - c. kepatutan, yang melihat kemampuan BLUD UPT PBAPL Kumai dalam memberikan upah kepada Pegawai; dan
 - d. kinerja operasional dalam capaian kinerja Pegawai, manfaat, mutu, dan keuangan sesuai dengan tingkat kesehatan BLUD UPT PBAPL Kumai.
- (2) Prinsip dasar remunerasi adalah:
- a. kelayakan, memenuhi kewajaran tingkat kehidupan Pegawai BLUD UPT PBAPL Kumai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan bekerja;
 - b. keadilan penghargaan pekerjaan, disesuaikan dengan posisi dan jabatan yang berkaitan langsung dengan beban kerja serta tanggung jawab atas posisi atau jabatan yang diemban;
 - c. keadilan penghargaan kinerja, disesuaikan dengan nilai kinerja pada pekerjaannya yaitu nilai kinerja (sasaran kinerja pegawai) atas nilai pekerjaannya dalam bentuk pencapaian target kinerja (tingkat produktivitas);
 - d. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - e. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit pendukung lainnya dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - f. menumbuhkan rasa saling percaya antara komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan, saling menghargai antar Pegawai, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - h. meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mutu layanan.

Pasal 7

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, profesionalisme, proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja operasional serta kemampuan keuangan UPT PBAPL Kumai.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. jabatan yang disandang; dan
 - e. hasil/capaian kinerja.
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan remunerasi bagi Pimpinan BLUD, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran atau jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktivitas;
 - b. Pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Komponen Remunerasi

Pasal 8

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Tunjangan;
 - d. Insentif;
 - e. Bonus atas prestasi;
 - f. Pesangon; dan/atau
 - g. Pensiun.

- (2) Selain komponen Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen Remunerasi dapat berupa:
 - a. remunerasi bulan ketiga belas;
 - b. tunjangan Hari Raya;
 - c. uang lembur; dan
 - d. uang makan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pimpinan BLUD menyampaikan usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang selanjutnya dilakukan pembahasan.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BLUD, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (6) Besaran komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan besaran proporsi pemanfaatan pendapatan BLUD untuk remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk Pejabat Pengelola, Pegawai yang berstatus PNS, Dewan Pengawas, Pejabat Pembina Teknis dan Pejabat Pembina Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (7) Besaran komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan besaran proporsi pemanfaatan pendapatan BLUD untuk remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (8) Besaran komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai yang berstatus Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 9

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Pemberian Honorarium kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 - b. Anggota Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.

BAB III
JASA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan dapat diberikan kepada seluruh Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jasa pelayanan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan konversi secara proporsional agar jumlahnya tidak melampaui maksimal persentase yang telah ditetapkan.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, pendapatan BLUD lain-lain yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (5) Rincian, mekanisme, dan besaran Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
BONUS ATAS PRESTASI

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan bonus jika pendapatan BLUD melampaui target yang telah ditetapkan.
- (2) Bonus yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari surplus anggaran BLUD tahun berjalan dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD.
- (3) Pemberian Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat pemenuhan indikator:
 - a. capaian kinerja BLUD;
 - b. peningkatan pendapatan;
 - c. peningkatan kepuasan pelanggan; dan
 - d. peningkatan capaian standar pelayanan minimal.
- (4) Besaran bonus yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB V
PEMOTONGAN DAN/ATAU PENGURANGAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dikenakan sanksi pemotongan remunerasi berupa jasa pelayanan, antara lain apabila:
 - a. tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
 - b. tidak masuk kerja;
 - c. terlambat masuk kerja; dan
 - d. pulang kerja lebih awal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan remunerasi jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VI
TIM PERUMUS PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk Tim Perumus Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan dan/atau menggunakan jasa konsultan untuk menentukan remunerasi jasa pelayanan yang diberikan secara adil, jujur, proporsional dan objektif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Lembaga Profesi.
- (3) Tim Perumus Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VII
SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 14

Sumber dana Remunerasi berasal dari Pendapatan Fungsional BLUD UPT PBAPL Kumai dan/atau pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, tidak berlaku bagi pekerja pada BLUD yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga (tenaga *outsourcing*).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Jasa pelayanan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku, sebelum dilakukan penyesuaian menurut Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pemberian Remunerasi kepada Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan terhitung sejak melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 November 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 November 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 52